



**PENETAPAN**

Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

**بسم الله الرحمن الرحيم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marabahan yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara dispensasi kawin yang diajukan oleh :

**Mutini binti Munar**, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat di Desa Kolam Kanan RT 03, RW 01, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut,

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara,

Telah mendengar keterangan pihak berperkara dan para saksi di persidangan.

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 8 Oktober 2018 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marabahan, dengan Nomor 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb, telah mengemukakan alasan / dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Kelfin Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto**

Tempat, tanggal lahir : Tulung Agung, 10 April 2000

Umur : 18 tahun, 06 bulan, agama Islam

Pekerjaan : Petani

Pendidikan : SD

Tempat kediaman di : Desa Kolam Kanan RT. 03 RW. 01 Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

Dengan calon isterinya :

Nama : **Dara Anjunia binti Ade Rahmat**

Tempat, tanggalahir : Wanaraya, 27 Juni 2002

Umur : 16 tahun, 04 bulan, agama Islam

Hal. 1 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : -  
Pendidikan : SLTP  
Tempat kediaman di : Desa Sidomulyo RT. 009 Dusun 0025 Kecamatan  
Wanaraya Kabupaten Barito Kuala.

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sidomulyo Kabupaten Barito Kuala.

2. Bahwa syarat – syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, dan karenanya maka maksud tersebut diberitahukan adanya halangan / kekurangan persyaratan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya Kabupaten Barito Kuala, sesuai dengan Surat Pemberitahuan adanya Penolakan / kekurangan Persyaratan Pernikahan Nomor B-125/Kua.17.10.16/PW.01/03/2017 tanggal 03 Oktober 2018.
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena Calon suami / anak Pemohon dan calon isterinya hubungannya sudah sangat erat sehingga sebagai orang tua sangat khawatir akan terjadi hal hal yang melanggar agama atau hal tidak diinginkan, sehingga Pemohon memerlukan dispensasi untuk menikahkan anak kandung Pemohon.
4. Bahwa antara anak kandung Pemohon dengan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan.
5. Bahwa anak kandung Pemohon jejaka dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi suami / pemimpin rumah tangga dan begitu juga calon isterinya berstatus Perawan, serta sudah siap untuk menjadi seorang isteri.
6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Marabahan Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer :

Hal. 2 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kawin kepada Pemohon (**Mutini** binti **Munar**) untuk menikahkan anak kandung Pemohon bernama (**Kelfin Nurhayat Aprilianto** bin **Sigit Prawoto**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**Dara Anjunia** binti **Ade Rahmat**).
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Subsider :

Dalam Peradilan yang baik mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Pemohon hadir dipersidangan, dan oleh Ketua Majelis telah dinasehati namun tidak berhasil, maka dibacakanlah surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan tambahan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon tetap meneruskan permohonan Pemohon.
- Bahwa Pemohon khawatir kalau-kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan akibat pergaulan antara anak Pemohon dengan calon istrinya tersebut.

Bahwa Pemohon telah menghadirkan anak pemohon bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto di depan persidangan dan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, ia anak Pemohon akan menikah dengan seorang perempuan bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat.
- Bahwa orangtuanya sudah melaporkan rencana pernikahan ia anak Pemohon ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, untuk menikahkan ia anak Pemohon, ternyata ditolak karena kurang persyaratan untuk menikah, karena usia ia belum sampai 19 tahun, karena ia anak Pemohon lahir tanggal 10 April 2000.
- Bahwa ia anak Pemohon dan calon istrinya sudah tidak sanggup lagi karena takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dan jika tidak menikah takut terjadi fitnah.
- Bahwa kedua belah pihak sudah menyetujui semuanya dan orangtua ia anak Pemohon sudah melamar calon istrinya dan diterima oleh keluarga calon istrinya.

Hal. 3 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon telah pula menghadirkan calon istri anak Pemohon bernama Anjunia binti Ade Rahmat di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa, benar ia calon istri anak kandung Pemohon.
- Bahwa ia calon isteri anak Pemohon mau menikah dengan anak Pemohon yang bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto di Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, tetapi Kantor Urusan Agama tersebut, menolak untuk menikahkan karena kekurangan persyaratan nikah, karena umur anak Pemohon belum 19 tahun.
- Bahwa ia calon isteri anak Pemohon dan anak Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk menunggu pernikahan sampai anak Pemohon berumur 19 tahun.
- Bahwa, Keluarga kedua belah pihak sudah menyetujui semuanya dan calon orang tua suaminya beserta keluarga sudah melamar ia calon isteri anak Pemohon dan diterima baik oleh keluarga calon isteri anak Pemohon.
- Bahwa ia calon istri anak Pemohon bersedia menikah karena ia calon isteri anak Pemohon memang mencintai anak Pemohon, dan ia calon isteri anak Pemohon tidak berada dalam pinangan orang lain kecuali anak Pemohon.

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotokopi Surat Penolakan pernikahan atas nama Kilfin Nurhayat Aprilianto Nomor B-125/Kua.17.10.16/PW.01/03/2017 tanggal 3 Oktober 2018 dari Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya, kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bertanda P.1.
2. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 470/047/DKCS/2017 tanggal 2 pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bertanda P.2.
3. Kartu Keluarga Pemohon Nomor 6304160508120008, tanggal 2 Pebruari 2017 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas DUKCAPIL Kabupaten Barito

Hal. 4 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bertanda P3.

4. Fotokopi Akta Kelahiran Kelfin Nurhayat Aprilianto Nomor 1077/IST/2006, tanggal 27 Maret 2006 yang dikeluarkan oleh pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, yang telah bermeterai cukup, dinazegelen dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, oleh Ketua Majelis diberi bertanda P.4.

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Emed bin Dano, umur 62 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, alamat Desa Sidomulyo RT.09, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, saksi telah tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah kakek calon istri anak Pemohon.
- Bahwa, Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk memohon Dispensasi kawin anaknya yang bernama Kelfin Nurhaya Aprilianto yang akan menikah dengan Dara Anjunia, Cucu saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya Karena umur anak Pemohon belum berusia 19 tahun, umurnya baru berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mau bersabar menunggu usia anaknya cukup untuk menikah disebabkan karena hubungan anak Pemohon dengan cucu saksi dara Anjunia sudah sedemikian eratnya dan susah untuk dipisahkan, dan pemohon takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan calon isterinya tidak dapat ditunggu sampai anak Pemohon berumur 19 tahun, karena anak Pemohon dan cucu saksi (calon isteri anak Pemohon) sudah sering bersama, dan kami takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 5 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa calon istri anak Pemohon tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki selain anak Pemohon
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun larangan-larangan syar'i yang bisa menyebabkan mereka tidak bisa menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengajukan lamaran kepada keluarga calon istrinya dan terima.

2. Iyah Dariyah binti Emed, umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, alamat Desa Sidomulyo RT 09, Kecamatan Wanaraya, Kabupaten Barito Kuala, saksi telah tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah ibu kandung calon istri anak Pemohon.
- Bahwa, Pemohon menghadap dipersidangan ini untuk memohon Dispensasi kawin anaknya yang bernama Kelfin Nurhaya Aprilianto yang akan menikah dengan anak saksi.
- Bahwa Pemohon mengajukan dispensasi nikah untuk anaknya Karena umur anak Pemohon belum berusia 19 tahun, umurnya baru berusia 18 tahun 6 bulan.
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon tidak mau bersabar menunggu usia anaknya cukup untuk menikah disebabkan karena hubungan anak Pemohon dengan anak saksi Dara Anjunia sudah sedemikian eratnya dan susah untuk dipisahkan, dan pemohon takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.
- Bahwa calon istri anak Pemohon sudah berumur 16 tahun lebih.
- Bahwa pernikahan anak Pemohon dan anak saksi (calon isterinya) tidak dapat ditunggu sampai anak Pemohon berumur 19 tahun, karena anak Pemohon dan anak saksi (calon isteri anak Pemohon) sudah sering bersama, dan kami takut kalau terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Hal. 6 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





- Bahwa anak saksi (calon istri anak Pemohon) tidak ada ikatan pertunangan dengan laki-laki selain anak Pemohon
- Bahwa, antara anak Pemohon dan calon isteri anak Pemohon tidak ada hubungan keluarga atau hubungan nasab atau hubungan sesusuan maupun larangan-larangan syar'i yang bisa menyebabkan mereka tidak bisa menikah.
- Bahwa keluarga Pemohon sudah mengajukan lamaran kepada keluarga saksi dan terima.

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan suatu tanggapan apapun dan pada kesimpulannya Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya serta mohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, cukup ditunjuk kepada berita acara persidangan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan isi penetapan ini.

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas .

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, Tentang Peradilan Agama, perkara permohonan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan relas panggilan kepada Pemohon, ternyata Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Marabahan, maka dengan demikian Pengadilan Agama Marabahan berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo.

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon kepada Majelis hakim agar Memberi dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikah, dengan mengemukakan alasan yang secara lengkapnya telah termuat dalam surat permohonannya dan telah dicantumkan dalam tentang duduk perkara ini adalah telah memenuhi syarat formal sebagaimana sebuah surat permohonan, sehingga perkara ini dapat diterima untuk dipertimbangkan.

Hal. 7 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar menunda rencana pernikahan anaknya dan menunggu usia anak Pemohon sampai mencapai usia perkawinan yaitu 19 tahun, namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah ke Pengadilan Agama Marabahan dengan alasan bahwa anak Pemohon (**Kelfin Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto**) akan menikah dengan seorang perempuan bernama **Dara Anjunia** binti **Ade Rahmat**, namun ditolak oleh Kantor Urusan Agama wilayah tempat tinggal Pemohon karena usia pemohon belum mencapai umur 19 tahun sebagaimana yang ditentukan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bahwa anak Pemohon (**Kelfin Nurhayat Aprilianto bin Sigit Prawoto**), dan berdasarkan ketentuan Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama pada Buku II Mahkamah Agung RI Edisi tahun 2014, halaman 138 poin (b) nomor (1) yang berbunyi “Permohonan Dispensasi Kawin diajukan oleh calon mempelai pria yang belum berusia 19 tahun, calon mempelai wanita yang belum berusia 16 tahun dan/ atau orangtua calon mempelai tersebut”, maka Pemohon adalah pihak yang berhak dan berkepentingan dalam perkara a quo.

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, permohonan dispensasi kawin dimaksudkan untuk menyimpangi ketentuan usia minimal seorang melakukan perbuatan hukum pernikahan, karena pihak yang akan melangsungkan perkawinan belum memenuhi syarat dan ketentuan umur yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka Majelis Hakim meneliti tentang apakah ada alasan yang sah berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa Pemohon yang merupakan calon mempelai pria dan calon isteri Pemohon telah memberikan keterangan di muka persidangan dan saling bersesuaian yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 8 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak Pemohon yang merupakan calon mempelai pria bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto berumur 18 tahun 6 bulan, berstatus jejaka dan calon mempelai wanita bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat, berumur 16 tahun, berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, dan tidak ada larangan maupun larangan-larangan syar'i untuk menikah.
- Bahwa antara Pemohon yang merupakan calon mempelai pria dengan calon isterinya yang bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat yang merupakan calon mempelai wanita telah berhubungan sangat erat, sehingga dikhawatirkan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bermeterai dan telah dinazegelen bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4, yang kesemua alat bukti tersebut telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, sehingga ketiga bukti tertulis tersebut telah memenuhi maksud pasal 301 Rbg jo. Pasal 1888 KUH Perdata, dan telah memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang- Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Materai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil bukti tertulis.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P.1 fotokopi Surat Penolakan pernikahan yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Wanaraya kabupaten Barito Kuala yang isinya telah menerangkan hal peruntukan dari diterbitkannya alat bukti tersebut yang isinya memuat keterangan bahwa Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anaknya di Kantor Urusan Agama (KUA) wilayah tempat tinggal Pemohon, akan tetapi KUA yang dimaksud menolak rencana pernikahan tersebut, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.2 berupa fotokopi Surat Keterangan, yang isinya memuat keterangan bahwa Mutini (Pemohon) adalah benar penduduk Barito Kuala, maka Pemohon adalah pihak yang benar dan berhak serta yang berkepentingan dalam perkara ini.

Hal. 9 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti bertanda P.3 berupa fotokopi Kartu Keluarga dan bukti bertanda P.4 berupa Akta Kelahiran yang keduanya merupakan Akta Autentik, yang isinya memuat keterangan bahwa anak bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto lahir pada tanggal 10 April tahun 2000 dari suami isteri Sigit Prawoto dan Mutini, dan berdasarkan bukti tertulis tersebut, maka pada saat perkara a quo diajukan, anak Pemohon masih berumur 18 tahun, dan maka dengan demikian umur Pemohon belum mencapai batas minimal usia perkawinan yang ditentukan undang-undang, karenanya alat bukti tersebut telah memenuhi syarat materil maka dapat dijadikan bukti dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya yang dikuatkan dengan bukti surat bertanda P.1, P.2, P.3 dan P.4 serta keterangan saksi-saksi Pemohon di muka persidangan yang memberikan keterangan di bawah sumpah di muka persidangan dan saling bersesuaian sebagaimana yang dikehendaki ketentuan Pasal 309 Rbg, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa anak Pemohon, bernama Kelfin Nurhayat Aprilianto adalah anak yang dilahirkan dalam perkawinan yang sah dari suami isteri Sigit Prawoto dan Mutini.
- Bahwa anak Pemohon merupakan calon mempelai pria, berumur 18 tahun, berstatus jejaka dan calon mempelai wanita bernama Dara Anjunia binti Ade Rahmat, berumur 16 tahun, berstatus perawan dan sama-sama beragama Islam.
- Bahwa calon mempelai wanita dan calon mempelai pria telah saling mengenal dan sama-sama setuju ingin menikah.
- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, semenda, dan sesusuan, dan tidak ada larangan agama untuk menikah serta masing-masing calon mempelai tidak terikat pertunangan dengan orang lain.
- Bahwa anak Pemohon sudah menampakkan kesiapan secara fisik dan mental untuk menjadi seorang suami/kepala rumah tangga.

Hal. 10 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa umur anak Pemohon yang merupakan calon mempelai pria belum mencapai batas minimal umur calon mempelai pria untuk menikah yakni 19 tahun karena masih berumur 17 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 menentukan dalam hal adanya penyimpangan terhadap ketentuan Pasal 7 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pemohon harus meminta dispensasi kawin terhadap anaknya kepada Pengadilan.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan secara hukum untuk melangsungkan pernikahan baik karena pertalian nasab, pertalian kerabat semenda, maupun karena sesusuan, sebagaimana ketentuan Pasal 8 dan 9 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud pasal 18 Kompilasi Hukum Islam dan calon mempelai pria dan calon mempelai wanita menyatakan persetujuannya untuk menikah sebagaimana yang dimaksud pasal 6 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan maka berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang nomor 3 tahun 2006 jo. Undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon.

Mengingat semua ketentuan hukum yang berlaku dan yang berkaitan dengan perkara ini.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.

Hal. 11 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan dispensasi kawin kepada anak kandung Pemohon bernama (**Kelfin Nurhayat Aprilianto** bin **Sigit Prawoto**) untuk menikah dengan calon isterinya bernama (**Dara Anjunia** binti **Ade Rahmat**).
3. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp 216.000,- (dua ratus enam belas ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 23 Oktober 2018 M. bertepatan dengan tanggal 14 Safar 1440 H. oleh kami H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. dan H. Fitriyadi, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Khairiah, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh para Pemohon.

Ketua Majelis,

H. Ahmad Zaki Yamani, S.H.I., M.H.  
Hakim Anggota I, Hakim Anggota II,

Anas Rudiansyah, S.H.I., M.H. H. Fitriyadi, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti,

Hj. Khairiah, S.Ag.

### Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,-

Hal. 12 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Biaya proses	: Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan	: Rp 225.000,-
4. Biaya Redaksi	: Rp 5.000,-
5. Biaya Meterai	: Rp 6.000,-
J u m l a h	: Rp 216.000,-

Hal. 13 dari 12. Penetapan No. 161/Pdt.P/2018/PA.Mrb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)